



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/471 /I.05/HK/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISARIS UTAMA
PADA BUMD PERSERODA LAMPUNG SELATAN MAJU
PERIODE 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti hasil seleksi calon Komisaris dan Direksi Perseroda Lampung Selatan Maju yang telah dilaksanakan oleh panitia Seleksi dan sesuai rekomendasi hasil uji kelayakan dan kepatutan serta menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Lampung Selatan Maju, perlu dilakukan Pengangkatan Komisaris Utama terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Komisaris Utama pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Selatan Maju Periode 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata cara dan persyaratan seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan daerah Lampung Selatan Maju.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Nomor : B/470/I.05/HK/2025 tentang Penetapan Komisaris dan Direksi terpilih pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Lampung Selatan Maju .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KOMISARIS UTAMA PADA BUMD PERSERODA LAMPUNG SELATAN MAJU PERIODE 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Saudara Ir. Agustinus Oloan, MT., M.Eng sebagai Komisaris Utama pada BUMD Perseroda Lampung Selatan Maju, Periode 2025-2029, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEDUA : Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta Anggaran Dasar Perseroda Lampung Selatan Maju;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 08 Desember 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Wakil bupati Lampung Selatan.